



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara diperlukan pengaturan pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang mengganggu penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);

22. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 351);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenHulu Sungai Utara (Lembaran Daerah KabupatenHulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 40);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENHULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabupatenHulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenHulu Sungai Utara.
3. Kabupaten adalah KabupatenHulu Sungai Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan KabupatenHulu Sungai Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarbaru.
6. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

7. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, nonformal, dan informal.
10. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Pendidikan menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
15. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, jenis dan satuan pendidikan formal.
19. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
22. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
23. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
24. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
26. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
27. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
29. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
30. Biaya operasi adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan berkelanjutan.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

- penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
32. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 33. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
 34. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 35. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 36. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 37. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
 38. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 39. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 40. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
 41. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warganegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 42. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 43. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah disusun dan diberlakukan dengan maksud untuk mengatur berbagai hal yang menyangkut persoalan Pendidikan di Daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas, menjamin perluasan akses dan biaya pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan nasional dan mengembangkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan satuan dan/atau program pendidikan daerah dilakukan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan dimaksud adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan nonformal.
- (3) Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi azas desentralisasi pendidikan sebagai landasan terselenggaranya Manajemen Berbasis Sekolah pada setiap satuan pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 5

Pengelolaan satuan dan/atau program pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dan/atau oleh masyarakat harus menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai ketentuan dan melaksanakan penjaminan mutu dengan memfasilitasi:

- a. akreditasi program pendidikan;
- b. akreditasi satuan pendidikan;
- c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
- d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan

Pasal 6

- (1) Kebijakan Daerah bidang pendidikan dirumuskan dan ditetapkan oleh Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rumusan kebijakan pendidikan daerah mengacu dan memperhatikan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah, Kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Rumusan kebijakan pendidikan daerah dalam penetapannya hendaknya melibatkan pemangku kepentingan bidang pendidikan yang ada di daerah, yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan.
- (4) Rencana Strategis (renstra) pendidikan dirumuskan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan

pendidikan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan.

- (2) Rumusan dan ketetapan yang disusun oleh satuan dan/atau program pendidikan harus memperhatikan kebijakan daerah bidang pendidikan dan/atau renstra pendidikan dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang dituangkan dalam rencana kerja satuan dan/atau program pendidikan (RKS/P).
- (3) Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam rencana kerja satuan dan/atau program pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam merumuskan dan menetapkan pendidikan satuan dan/atau program pendidikan wajib mengembangkan karakteristik lokal yang menjadi identitas pendidikan daerah.
- (2) Karakteristik lokal yang menjadi identitas pendidikan daerah menjadi bagian kurikulum dan program kegiatan setiap satuan dan/program pendidikan.
- (3) Karakteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah antara lain :
 - a. pendidikan keagamaan;
 - b. pendidikan akhlak dan budi pekerti;
 - c. pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara;
 - d. pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pendidikan imtaq dan iptek terintegrasi;
 - f. pendidikan olahraga dan prestasi;
 - g. pendidikan seni dan budaya;
 - h. pendidikan karakter;
 - i. pendidikan lingkungan hidup;
 - j. pendidikan kecakapan hidup.
- (4) Karakter lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teknis pelaksanaannya diatur oleh kepala dinas.

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 9

- (1) Satuan dan/atau program pendidikan yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah wajib memiliki izin pendirian dan/atau pengembangan dari pemerintah daerah.
- (2) Jenis perizinan penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan meliputi:
 - a. pemberian perizinan; dan
 - b. pencatatan perizinan (registrasi).
- (3) Perizinan untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Perizinan pengembangan SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Perizinan diberikan oleh pemerintah daerah kepada penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan yang didirikan berkewajiban :

- a. menjamin pelaksanaan proses mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan satuan dan/atau program pendidikan sesuai kebijakan pendidikan yang berlaku;
- b. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik khusus atau peserta didik di daerah khusus;
- c. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan fasilitasi penjaminan mutu dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
- e. menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak dengan memfasilitasi secara teratur kompetisi dalam bidang keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya dan olahraga serta komunikasi dan informatika.
- f. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi izin operasional penyelenggaraan pendidikan bagi satuan, jenis, jenjang dan program pendidikan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah serta pendidikan nonformal.
- (2) Pemberian perizinan dapat dilakukan setelah dilaksanakan penilaian atas kelayakan penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan oleh Tim Verifikasi Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil verifikasi dari tim sebagaimana pada ayat (2) adalah merupakan rekomendasi pemberian izin operasional kepada satuan dan/atau program pendidikan yang akan diselenggarakan.

Pasal 12

- (1) Izin operasional satuan dan/atau program pendidikan yang telah dikeluarkan dapat dicabut, jika :
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan pendidikan yang diselenggarakan menyimpang dari kaidah norma agama, hukum dan meresahkan masyarakat serta melakukan pembohongan publik;
 - c. peserta didik baru tidak mencapai 20 (dua puluh) orang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - d. tingkat kelulusan peserta didik dalam mengikuti ujian nasional selama 3 (tiga) tahun berturut-turut kurang dari 50 % (lima puluh persen);
 - e. tidak terjadi peningkatan kinerja terutama dalam penetapan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan.
- (2) Pencabutan izin operasional dapat dilakukan setelah dilaksanakan evaluasi dan verifikasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pencabutan izin operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pencatatan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada semua satuan dan/atau program pendidikan yang berada di daerah di bawah binaan instansi vertikal yang beroperasi.
- (2) Pencatatan perizinan dapat dilakukan setelah adanya koordinasi antara kepala dinas dengan pejabat instansi vertikal di daerah terkait dengan registrasi induk satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.

Pasal 14

Penambahan dan/atau pengubahan program pendidikan (*re-engineering*) bagi sekolah kejuruan dapat dilakukan oleh satuan dan/atau program pendidikan jika telah mendapatkan persetujuan dari kementerian dengan rekomendasi Kepala Dinas dan Tim Verifikasi Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Peserta Didik Paragraf 1 Peserta Didik Baru

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru.
- (2) Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan :
 - a. obyektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan Bupati;
 - b. transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).
- (3) Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (4) Penerimaan peserta didik baru dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan dan/program pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dan kelompok gender atau agama tertentu.
- (5) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri, objektif, transparan dan akuntabel melalui rapat bersama

panitia penerimaan peserta didik baru dan dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah.

Paragraf 2

Persyaratan peserta didik baru

Pasal 16

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak – Kanak dan sederajat adalah :
 - a. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
 - b. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI dan sederajat adalah:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun; dan
 - c. yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs dan sederajat adalah:
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
 - b. memiliki SKHUN SD/MI/SDLB; dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA dan SMK/MAK sederajat adalah:
 - a. telah lulus dan memiliki ijazah dari SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. memiliki SKHUN SMP/MTs/SMPLB;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian di SMK yang dituju.

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum Penerimaan peserta didik baru pindahan baik antar sekolah dalam daerah maupun luar daerah dapat dilakukan apabila satuan dan/atau program pendidikan setingkat, sejenis dan sejalur.
- (2) Persyaratan khusus penerimaan peserta didik baru pindahan antar sekolah dalam satu daerah adalah:
 - a. Rekomendasi kepala sekolah asal peserta didik baru.
 - b. Rekomendasi kepala sekolah tujuan dan dilaporkan kepada kepala dinas.
 - c. Rekomendasi Kepala dinas terhadap peserta didik yang diberhentikan dari sekolah asal.
- (3) Persyaratan khusus penerimaan peserta didik baru pindahan antar dari luar daerah adalah :
 - a. Surat Permohonan Orang Tua/Wali peserta didik baru pindahan
 - b. Rekomendasi kepala sekolah asal peserta didik baru
 - d. Rekomendasi kepala sekolah tujuan dan dilaporkan kepada kepala dinas

- e. Rekomendasi Kepala Dinas yang menangani pendidikan asal peserta didik baru, dan
- f. Rekomendasi Kepala Dinas yang menangani pendidikan yang dituju peserta didik baru.

Paragraf 3
Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 18

Satuan dan/atau program pendidikan dalam melaksanakan seleksi penerimaan peserta didik baru berkewajiban memberikan prioritas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI sederajat dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman Kanak-Kanak ((TK).

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs sederajat dapat menggunakan SKHUN SD/MI/SDLB atau Nilai Akhir pada Program Paket A, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah.
- (2) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 21

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA Sederajat dilakukan berdasarkan SKHUN atau Nilai Akhir pada Program Paket B, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK sederajat dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan SKHUN atau Nilai Akhir Paket B dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.

Paragraf 4
Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 23

Dalam upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu dan kualitas, relevansi dan daya saing serta tata kelola dan peningkatan pencitraan publik, transparan dan akuntabel, jumlah peserta didik baru yang dapat diterima diatur sebagai berikut:

- a. jumlah peserta didik pada TK/RA sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 15 - 25 orang;
- b. jumlah peserta didik pada SD/MI sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 32 orang;
- c. jumlah peserta didik pada SMP/MTs sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 36 orang;
- d. jumlah peserta didik pada SMA/MA sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 36 orang; dan
- e. jumlah peserta didik pada SMK/MAK sederajat dalam satu rombongan belajar atau ruang kelas adalah 20 - 36 orang.

Paragraf 5
Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 24

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada satuan dan/atau program pendidikan tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik baru.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu agar dipertimbangkan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.

Paragraf 6
Pembinaan Peserta Didik

Pasal 25

- (1) Pembinaan peserta didik di tingkat satuan dan/program pendidikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan di tingkat menjadi tanggung jawab satuan kerja pemerintah daerah yang menangani pendidikan.
- (2) Sasaran pembinaan peserta didik meliputi peserta didik taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
- (3) Tujuan pembinaan peserta didik adalah :
 - a. mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas;

- b. memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan;
- c. mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat;
- d. menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

Pasal 26

- (1) Pembinaan peserta didik dilaksanakan di tingkat satuan dan/atau program pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler di dalam sebuah wadah organisasi yang disebut Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
- (2) Pendanaan pembinaan peserta di tingkat satuan dan/atau program pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Materi pembinaan peserta didik meliputi :
 - a. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Budi pekerti luhur atau akhlak mulia;
 - c. Kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara;
 - d. Prestasi akademik, seni, dan/atau olahraga sesuai bakat dan minat;
 - e. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
 - f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
 - g. Kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi;
 - h. Sastra dan budaya;
 - i. Teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. Komunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya;
- (4) Materi pembinaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah, Kantor Kementerian Agama dan Instansi Vertikal serta masyarakat penyelenggara pendidikan wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan terutama dalam hal :
 - a. Perluasan dan pemerataan kesempatan dan akses layanan pendidikan;
 - b. Peningkatan Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - c. Penguatan tata kelola, pencitraan publik, transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 28

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- g. mendapat layanan kesehatan di Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan;
- h. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan;
- i. mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan kekhususan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus; dan
- j. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi yang berprestasi.

Pasal 29

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. menjaga dan menjunjung tinggi nilai moral dan kearifan lokal dalam setiap kegiatan Pendidikan;
- d. tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua, sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- e. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
- f. tidak mengonsumsi narkotika, minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, kegiatan penyalahgunaan minuman suplemen atau minuman penyegar lainnya yang dicampur dengan alkohol, maupun obat-obatan medis yang dilakukan dengan cara mencampur obat-obatan tersebut dengan obat medis lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya, sehingga dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau kecanduan bagi si penggunanya;
- g. tidak berkeliaran dan melakukan kegiatan yang tidak dibenarkan pada waktu jam sekolah;
- h. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan; dan

- i. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.

Pasal 30

- (1) Satuan dan/program Pendidikan wajib memenuhi hak dan memantau setiap kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dengan mencantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) satuan dan/atau program pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memantau pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- l. mendapat jaminan keselamatan kerja selama menjalankan pekerjaannya dari Satuan dan/atau program Pendidikan tempat bekerja sesuai kemampuan satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. melakukan Pendidikan holistik termasuk Pendidikan karakter terhadap peserta didik yang sesuai dengan budaya lokal Hulu Sungai Utara dan berwawasan kebangsaan; dan
- g. mentaati perintah kedinasan Pemerintah Daerah dalam penataan guru.

Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan hak dan kewajiban Guru dalam menentukan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan Pendidikan Daerah.

BAB VI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN DAN/ATAU PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kompetensi dan Sertifikat Guru

Pasal 34

- (1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan yang meliputi pedagogik, kerpibadian, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (3) Sertifikat pendidikan bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Kualifikasi akademik guru ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 35

Tenaga pendidikan yang dimaksud adalah sumber daya yang mendukung dan menjamin terselenggaranya pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan kependidikan adalah antara lain:

- a. tenaga ketatausahaan;
- b. tenaga keamanan atau penjaga;

- c. tenaga kebersihan atau tukang kebun;
- d. tenaga laboratorium;
- e. tenaga perpustakaan; dan
- f. tenaga lainnya yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Pengawas Satuan dan/atau
Program Pendidikan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 36

- (1) Kualifikasi pendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau pendidikan magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.
- (2) Bersertifikat pendidik sebagai guru pada jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun.
- (3) Memiliki pangkat minimum Penata dalam golongan ruang III/c.
- (4) Berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh tahun), sejak diangkat sebagai pengawas satuan dan/atau program pendidikan.
- (5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan dan/atau program pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
- (6) Kompetensi pengawas sebagaimana ayat (5) adalah Kepribadian, Supervisi dan Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Sosial.
- (7) Lulus seleksi sebagai Pengawas satuan dan/atau program pendidikan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas, yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk.

Paragraf 2
Beban Kerja Pengawas

Pasal 37

- (1) Beban kerja guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan dan/atau program pendidikan, adalah melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan.
- (2) Pembimbingan dan pelatihan profesional guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membimbing dan melatih profesionalitas guru dalam melaksanakan tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran atau pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya, yaitu tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, baik pada satuan pendidikan maupun melalui

KKG/MGMP/MKKS atau bentuk lain yang dapat meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya;

- b. menilai kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan, menilai proses pembelajaran atau pembimbingan, dan membina tenaga kependidikan lainnya yaitu tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan pada satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengawasi, memantau, mengolah, dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan;
 - b. membimbing satuan pendidikan untuk meningkatkan atau mempertahankan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7 (tujuh) sekolah binaan.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Penempatan Guru

Pasal 38

- (1) Pengangkatan dan penempatan Guru yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan guru, baik jumlah, kualifikasi pendidikan, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dilakukan secara objektif dan transparan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Guru pada satuan dan/atau program pendidikan diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat berkewajiban memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi pendidikan, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan perhatian khusus, dan melengkapi sarana prasarana bagi guru yang berada daerah terpencil/pedalaman untuk terselenggaranya program pendidikan dan pemerataan pendidikan.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan dan penempatan Guru harus disesuaikan dengan bidang keahlian, kebutuhan satuan dan/atau program pendidikan dan perbandingan jumlah Guru dan peserta didik.
- (2) Perbandingan jumlah Guru dan Peserta didik sebagaimana ayat (1) adalah :
 - a. untuk TK dan RA 1 : 15;
 - b. untuk SD 1 : 20;
 - c. untuk MI 1 : 15;
 - d. untuk SMP 1 : 20;
 - e. untuk MTs 1 : 15;
 - f. untuk SMA 1 : 20;

- g. untuk MA 1 : 15;
- h. untuk SMK 1 : 15;

Bagian Kelima
Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah

Pasal 40

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, sepanjang tersedianya formasi atau lowongan untuk yang disebabkan oleh :
 - a. adanya mutasi Kepala Sekolah;
 - b. adanya penambahan unit kelembagaan baru;
 - c. perlunya mendukung sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan oleh :
 - a. berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. memasuki masa pensiun;
 - c. berakhirnya masa tugas;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugas;
 - f. meninggal dunia.
- (3) Pengusulan Guru untuk menjadi calon kepala sekolah dilakukan mempertimbangkan masa tugas, prestasi, kondisi dan kebutuhan nyata oleh kepala sekolah tempat bertugas dan pengawas dengan mempertimbangkan masukan dari komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Pengangkatan, penempatan dan mutasi guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan oleh Bupati setelah memperoleh hasil penilaian akseptabilitas, kecakapan dan prestasi kerja.

Pasal 41

- (1) Guru pegawai negeri sipil dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/lembaga/yayasan apabila telah memenuhi ketentuan antara lain:
 - a. adanya permintaan tertulis dari lembaga/yayasan yang mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan;
 - b. adanya persetujuan secara tertulis dari kepala sekolah tempat guru bertugas;
 - c. surat pernyataan akan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran pada sekolah guru bertugas minimal 6 (enam) jam tatap muka per minggu.
- (2) Tunjangan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/lembaga/yayasan sebagaimana ketentuan adalah diberikan oleh lembaga/yayasan dengan hanya membayarkan selisih antara tunjangan guru dengan tunjangan kepala sekolah.

Pasal 42

- (1) Masa tugas guru pegawai negeri sipil diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja kepala sekolah.
- (3) Guru pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi minimal di tingkat provinsi.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Pasal 43

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas dari penilaian kinerja yang dilaksanakan;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Kesejahteraan Guru

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan baik sebagai pegawai negeri sipil maupun non pegawai negeri sipil sebagai insentif daerah atas beban kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib memberikan kesejahteraan tambahan bagi guru yang berada di daerah terpencil/pedalaman, dan kelengkapan sarana prasarana yang layak bagi guru dan dalam proses pembelajaran.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana ayat (1) menyangkut kriteria, masa kerja dan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sesuai kebutuhan.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan masyarakat setelah mendapat izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Persyaratan perizinan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Bentuk dan Jenis
Pasal 47

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 2
Peserta Didik Pendidikan Dasar

Pasal 48

- (1) SD, MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai batas daya tampungnya.
- (2) SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta

didik sampai batas daya tampungnya dengan telah menyelesaikan pendidikan SD, MI, Paket A atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk mensukseskan penuntasan program wajib belajar wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan serta dan berpartisipasi mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Bentuk dan Jenis

Pasal 50

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
- (4) Penjurusan peserta didik yang mengikuti pendidikan menengah pengaturannya sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Peserta Didik Pendidikan Menengah

Pasal 51

- (1) Peserta didik pada pendidikan menengah harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima pada pendidikan menengah formal yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

Paragraf 3
Partisipasi Pendidikan Menengah

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencanangkan rintisan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, setelah program wajib belajar 9 (sembilan) tahun tuntas, dengan memperhatikan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi, memberikan asistensi, advokasi, dan konsultasi antara satuan pendidikan menengah dengan dunia usaha dan industri dalam suksesi program pendidikan sistem ganda.
- (3) Kepala Satuan dan/atau program pendidikan lebih khusus pendidikan menengah kejuruan wajib bekerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam upaya peningkatan kompetensi peserta didik.
- (4) Setiap masyarakat, pemangku pendidikan, dunia usaha dunia industri wajib mensukseskan program peningkatan angka partisipasi Pendidikan menengah.
- (5) Ketentuan program peningkatan partisipasi Pendidikan menengah selanjutnya diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kurikulum dan Beban Belajar

Pasal 53

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (2) Kedalaman muatan kurikulum pada satuan dan/atau program pendidikan dasar dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (4) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Beban belajar untuk satuan dan/atau program pendidikan dasar menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase belajar setiap kelompok mata pelajaran ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal sesuai standar nasional pendidikan, khususnya di daerah terpencil/pedalaman.
- (2) Sarana prasana wajib yang harus dimiliki oleh satuan dan/atau program pendidikan meliputi akses siswa ke sekolah, lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang ketatausahaan, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Satuan dan/atau program pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Bagian Keenam
Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 56

- (1) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (2) Setiap satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 57

Pemerintah daerah men-supervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Partisipasi Masyarakat

Pasal 58

- (1) Masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan pendidikan dapat berperan dan berpartisipasi dalam melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- (2) Dalam tata kelola dan penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada penyelenggara satuan dan/atau program pendidikan.
- (3) Sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana ayat (2) antara lain dapat berupa :

- a. biaya investasi;
 - b. biaya operasi;
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - d. beasiswa.
- (4) Segala ketentuan dan tatacara pemberian sumbangan sebagaimana ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 59

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan Non-formal berbentuk Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks bermain yang dirancang dan diselenggarakan dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi, sosial dan kepribadian, olahraga dan kesehatan yang :
 - a. interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan serta mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial.
- (3) Ketentuan mengenai program pembelajaran berkaitan dengan beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase belajar setiap kelompok bermain ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil dapat ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat jika :
 - a. atas permintaan dari yayasan dan/atau lembaga penyelenggara;
 - b. mendapat persetujuan dari kepala satuan pendidikan anak usia dini pemerintah daerah;
 - c. mendapat persetujuan dari kepala dinas.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana ayat (3) selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 61

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terlaksananya program Pendidikan keaksaraan dan menjamin setiap warga masyarakat yang buta aksara untuk mengikuti program Pendidikan keaksaraan dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan dapat dilengkapi dengan Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan karakter berbasis budaya, dan berwawasan kebangsaan serta pengetahuan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.
- (3) Bupati bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan program Pendidikan keaksaraan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 63

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.

- (5) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan pendidikan nonformal adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.

BAB IX
KEGIATAN BELAJAR PADA WAKTU JAM SEKOLAH DAN
DI LUAR JAM SEKOLAH

Pasal 64

- (1) Kegiatan belajar anak pada waktu jam sekolah dan di luar jam sekolah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Kegiatan belajar pada waktu jam sekolah ditentukan sesuai jenjang pendidikan siswa.
- (3) Masyarakat yang menyelenggarakan usaha warnet, game online, dan berbagai permainan tidak diperbolehkan menerima siswa untuk bermain pada jam sekolah.
- (4) Jam belajar siswa di luar jam sekolah dari pukul 18.00 sd 20.00 WITA.
- (5) Masyarakat berkewajiban menghormati untuk terselenggaranya jam belajar siswa pada jam sekolah dan diluar jam sekolah di HSU, dengan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu jam belajar.

BAB X
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah dan/atau bantuan sosial kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.

- (4) Pendanaan tambahan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
- Pemerintah;
 - pemerintah daerah;
 - masyarakat;
 - bantuan berbagai pihak yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber lain yang sah.

Pasal 67

- Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya harus mengalokasikan pendanaan pendidikan dalam anggaran belanja untuk penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan.
- Pendanaan Pendidikan satuan dan/atau program pendidikan yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan sumber lain yang sah merupakan bagian integral dari anggaran tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.
- Satuan dan/atau program pendidikan guna pemenuhan rencana pengembangan satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan dapat melakukan sumbangan untuk penambahan pendanaan.
- Penambahan pendanaan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana Pendidikan bagi anggota masyarakat miskin pada jenjang pendidikan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- Pendanaan Pendidikan bagi anggota masyarakat miskin sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendidikan formal maupun nonformal yang dituangkan dalam rencana kerja dapat bersumber dari :

- penyelenggara atau satuan dan/atau pendidikan yang didirikan masyarakat;

- b. orang tua atau wali peserta didik;
- c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
- d. Pemerintah;
- e. pemerintah daerah;
- f. pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
- g. sumber lain yang sah.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut asas transparansi dan akuntabilitas, mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal adanya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan baik oleh pemerintah daerah atau masyarakat, pengawasan dan/atau pemeriksaan dilaksanakan dengan pembentukan tim gabungan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 73

- (1) Pengawasan sebagaimana Pasal 71 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh:
 - a. pengawas sekolah dilaporkan kepada Bupati melalui kepala dinas;
 - b. dewan pendidikan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepala dinas;
 - c. komite sekolah dilaporkan kepada Kepala dinas, dengan tembusan Bupati, dewan pendidikan, dan dewan guru
 - d. tim gabungan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 74

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada satuan dan/atau program pendidikan berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan, dan/atau pembekuan atau penutupan satuan dan/atau program pendidikan.
- (2) Pengelola dan penyelenggara pendidikan di daerah baik secara kelompok ataupun perorangan berupa peringatan, penjatuhan disiplin, penundaan atau pembatalan atas haknya promosi, dan/atau pemberhentian dalam jabatan fungsional.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif, pemerintah daerah membentuk tim penjatuhan sanksi administratif berkedudukan pada Dinas.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 75

- (1) Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti melanggar Pasal 9 ayat (1) akan ditutup dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Guru yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif oleh Dinas Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
- (4) Pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (2) dan Pasal (5) dikenakan sanksi administratif dengan berkoordinasi dengan dinas yang memberikan perizinan usahanya, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dijatuhkan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan 2 (dua) kali teguran kepada Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Teguran disampaikan Pemerintah Daerah melalui surat kepada Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Tenggang waktu teguran pertama dan kedua yang disampaikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penutupan dan larangan beroperasi Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal diterimanya teguran kedua oleh Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - g. menyuruh berhenti, dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 ayat (2) dan Pasal (5) diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Limapuluh Juta Rupiah), yang sebelumnya dikenakan sanksi administratif lebih dahulu.
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Satuan dan/atau program Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan segala ketentuan pengelolaan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 12 Mei 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 12 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 23/2014.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

I. UMUM

Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, orang tua dan masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam rangka merespon perubahan dan perkembangan, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan di daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan Desentralisasi Pendidikan. Pengaturan Pengelolaan Pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka pembentukan aturan yang jelas dan terarah bagi penyelenggaraan pendidikan untuk pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Visi pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. UU Sisdiknas mengamanatkan perlunya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab. Pendidikan haruslah diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik, dengan memperhatikan berbagai prinsip penyelenggaraan, yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
2. Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
3. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Standar pelayanan minimal merupakan batas minimal pemenuhan standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Pasal 5

Huruf a

Akreditasi program pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi program pendidikan

Huruf b

Akreditasi satuan pendidikan dapat dinyatakan dalam bentuk sertifikasi satuan atau unit pelaksana satuan pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas

Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	<p>Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.</p> <p>Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan. Pendidikan nonformal berfungsi</p>

sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai. Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 1.